

Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman Selindung Baru Pangkalpinang Bangka 33118 (0717)
421730



<http://samsat-pangkalpinang.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Unit Pelaksana

Pajak Air Permukaan

No. SK :

Persyaratan

1. IDENTITAS
2. MENGISI SPOPD DENGAN JELAS, BENAR DAN LENGKAP SERTA DITANDATANGANI OLEH WP ATAU KUASANYA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi SPOPD di Ruang Seksi pendaftaran pendataan dan penagihan
2. Penetapan PAP berdasarkan SPOPD
3. Penerbitan SKPDAP
4. Pembuatan surat Penagihan ke WP
5. Pembayaran PAP ke Rekening kas daerah
6. Menyerahkan bukti setor PAP ke Bendahara

Waktu Penyelesaian

0

1. Mengisi SPOPD di Ruang Seksi pendaftaran pendataan dan penagihan = 5 Menit
2. Penetapan PAP berdasarkan SPOPD = 5 Menit
3. Penerbitan SKPDAP = 3 Menit
4. Pembuatan surat Penagihan ke WP = 3 Menit
5. Pembayaran PAP ke Rekening kas daerah = 3 Menit
6. Menyerahkan bukti setor PAP ke Bendahara = 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TARIF X NPA

Produk Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman Selindung Baru Pangkalpinang Bangka 33118 (0717)
421730



<http://samsat-pangkalpinang.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Unit Pelaksana
Teknis Badan Keuangan Daerah

1. SKPDAP

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Facebook = Samsat Pangkalpinang

Whatsapp = 082377025424